



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR: 171. 5 / 18 / VII / 2022

TENTANG
PERPINDAHAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Salatiga tanggal 27 Juni 2022 Nomor 016/B/FGD-Sal/IV/2022 hal Permohonan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD telah dibentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan pengajuan penggantian Sdr. Listyanto sebagai anggota Badan Musyawarah dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Salatiga pada alat kelengkapan DPRD Kota Salatiga, perlu menetapkan Perpindahan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Memperhatikan :

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/4/IX/2019 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/22/X/2021 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/03/II/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpindahan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

No.	KEANGGOTAAN SEBELUM PERPINDAHAN NAMA	KEANGGOTAAN SETELAH PERPINDAHAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	Dance Ishak Palit, M.Si	Dance Ishak Palit, M.Si	Ketua
2.	Latif Nahari, ST	Latif Nahari, ST	Wakil Ketua
3.	Saiful Mashud	Saiful Mashud	Wakil Ketua
4.	Nono Rohana, S.Ag	Nono Rohana, S.Ag	Anggota
5.	M. Miftah	M. Miftah	Anggota
6.	H. Kemat, S.Sos.I	H. Kemat, S.Sos.I	Anggota
7.	H.M. Fathur Rahman, SE., MM	H.M. Fathur Rahman, SE., MM	Anggota
8.	Aslinda Afiyanti, SP	Aslinda Afiyanti, SP	Anggota
9.	Sarmin, S.Pd	Sarmin, S.Pd	Anggota
10.	Agus Joko Setiawan	Agus Joko Setiawan	Anggota
11.	Basirin	Basirin	Anggota
12.	Fardhila Retno Herdhini, SE	Fardhila Retno Herdhini, SE	Anggota
13.	Listiyanto	Ir. H. Diah Sunarsasi	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

W. KETUA
d.
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD



NASIONALIS - RELIGIUS

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KOTA SALATIGA

Nomor : 016/B/FDG-Sal/IV/2022

Salatiga, 27 Juni 2022

Lamp : -

Hal : **Permohonan**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kota Salatiga

Jl. Sukowati

di- Salatiga

menindak lanjuti Surat kami, Nomor : 06/B/FD-Sal/III/2022, tanggal 1 Maret 2022, Perihal : pengajuan penggantian posisi Saudara Listiyanto di BANMUS, ternyata belum ditindak lanjuti.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka kami selaku ketua Fraksi Demokrat bermaksud untuk mengajukan penggantian posisi Saudara Listiyanto di BANMUS digantikan oleh Saudara Ir. H. Diah Sunarsasi.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KOTA SALATIGA
Ketua

Ir. Hj. Diah Sunarsasi

Tembusan Yth,

1. Kabag. Persidangan Sekretaris DPRD kota Salatiga
2. arsip



NASIONALIS - RELIGIUS

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KOTA SALATIGA

Nomor : 06/B/FD-Sal/III/2022

Salatiga, 1 Maret 2022

Lamp : 1 (satu)

Hal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kota Salatiga

Jl. Sukowati

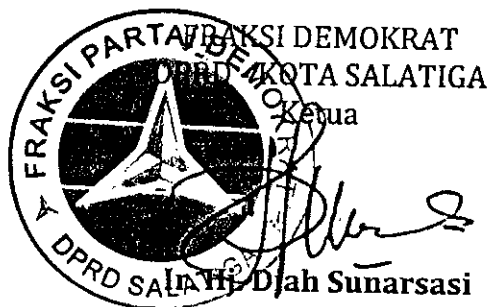
di- Salatiga

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Salatiga, Nomor : 17/Golkar II/II/2022, tanggal 2 Februari 2022, Perihal : pemberitahuan pengunduran diri saudara Listiyanto anggota DPRD dari Partai Golongan Karya dari Fraksi Demokrat Golongan Karya.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka kami selaku ketua Fraksi Demokrat Golongan Karya bermaksud untuk mengajukan penggantian posisi Saudara Listiyanto di BANMUS digantikan oleh Saudara Muh Nurhidayat.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan kepada :

1. Yth, Setwan DPRD Kota Salatiga
2. Arsip